

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Ruang lingkup kehidupan manusia selalu berkembang, seperti dalam perkembangan di bidang perekonomian. Dengan adanya perkembangan tersebut kebutuhan manusia semakin meningkat dengan pendapatan masyarakat Indonesia yang relatif rendah. Hal ini dapat mengakibatkan masyarakat kesulitan dalam memenuhi kebutuhan sehari-harinya. Manusia pada dasarnya memiliki kebutuhan yang harus terpenuhi yakni kebutuhan primer yang merupakan kebutuhan manusia yang utama seperti kebutuhan sandang, pangan, papan yang harus dipenuhi oleh manusia untuk menjalankan kehidupan sehari-harinya yang menginginkan hidup yang layak.

Kebutuhan manusia lalu berkembang ke kebutuhan sekunder, dimana kebutuhan ini dapat berbeda dari pribadi yang satu ke pribadi yang lainnya. Misalnya, bagi orang yang memiliki kemampuan berlebih, kendaraan bermotor merupakan suatu kebutuhan yang sekunder. Dimana kebutuhan manusia juga dipengaruhi oleh lingkungan sekitar, seperti di era globalisasi ini orang-orang lebih banyak menggunakan kendaraan pribadi dari pada memanfaatkan fasilitas kendaraan umum. Contohnya saja di Ibukota Jakarta dimana masyarakatnya lebih memilih untuk menggunakan kendaraan pribadi dari pada kendaraan umum, hal ini dikarenakan kendaraan umum yang sekarang tersedia belum dapat memenuhi kriteria-kriteria yang diinginkan

oleh masyarakat, misalnya kriteria dalam hal kenyamanan dan keselamatan. Kurangnya unit transportasi umum juga dapat menjadi sebuah kendala, dimana kurangnya ketersediaan unit transportasi umum tersebut tidak sebanding dengan jumlah masyarakat yang membutuhkan, sehingga pilihan untuk memiliki dan menggunakan kendaraan pribadi menjadi solusi yang jauh lebih mudah, nyaman, dan aman.¹

Kendaraan pribadi juga memiliki keunggulannya tersendiri, seperti dengan menggunakan kendaraan pribadi masyarakat dapat menuju ketempat yang terpencil atau tempat yang tidak terjangkau oleh kendaraan umum. Kendaraan pribadi juga lebih menghemat waktu, dimana masyarakat tidak perlu menunggu datangnya kendaraan umum tersebut.

Akan tetapi tidak semua masyarakat mampu untuk memenuhi kebutuhan sekunder tersebut, dimana bagi orang yang memiliki pendapatan berlebih kendaraan bermotor adalah suatu kebutuhan yang sekunder, tapi tidak bagi orang yang kurang mampu, kendaraan bermotor merupakan suatu barang mewah. Untuk memenuhi kebutuhan tersebut tentunya masyarakat yang kurang mampu membutuhkan dana yang lebih. Bisa juga masyarakat membutuhkan kendaraan bermotor bukan hanya untuk kebutuhan pribadi, akan tetapi kendaraan bermotor tersebut dapat dijadikan sebagai lading pencaharian. Contohnya saja orang memiliki kendaraan roda 2 (dua) untuk digunakan sebagai ojek, atau yang sekarang banyak digunakan oleh

¹ Alasan Warga Yang Tetap Memilih Naik Kendaraan Pribadi Di Jakarta. <http://megapolitan.kompas.com/read/2015/01/09/14180471/Alasan.Warga.yang.Tetap.Memilih.Naik.Kendaraan.Pribadi.di.Jakarta>. , diakses 20 September 2016

masyarakat seperti uber atau grab. Dapat juga digunakan untuk modal usaha seperti kursus setir mobil atau rental mobil.

Di zaman yang sudah berkembang ini tentulah selain muncul kebutuhan manusia juga terdapat solusi akan kebutuhan manusia itu sendiri. Dimana, Lembaga Keuangan seperti perbankan atau *leasing* atau lembaga pembiayaan lainnya (lembaga keuangan bukan bank)² telah memudahkan masyarakat dengan adanya perjanjian kredit untuk kendaraan bermotor.

Institusi perbankan merupakan salah satu lembaga keuangan yang memiliki peranan yang strategis di dalam trilogi pembangunan, karena perbankan adalah suatu wahana yang dapat menghimpun dan menyalurkan dana masyarakat secara efektif dan efisien, yang berdasarkan dengan demokrasi ekonomi mendukung pelaksanaan pembangunan nasional dalam rangka meningkatkan pemerataan pembangunan dan hasil-hasilnya, pertumbuhan ekonomi dan stabilitas nasional ke arah peningkatan taraf hidup rakyat banyak.³ Dalam hal ini baik Lembaga Keuangan Bank maupun Lembaga Keuangan Bukan Bank dapat memberi jalan dengan pemberian kredit kepada masyarakat.

Istilah kredit berasal dari bahasa Yunani *Credere* yang berarti kepercayaan (*truth* atau *faith*). Oleh karena itu, dasar dari kredit adalah kepercayaan. Seseorang atau badan yang memberikan kredit (kreditur) percaya bahwa penerima kredit (debitur) di masa mendatang akan sanggup

² “Hal Inilah Yang Perlu Diketahui Sebelum Ajukan Kredit Mobil dan Motor” <<http://www.tribunnews.com/bisnis/2016/03/23/hal-inilah-yang-perlu-diketahui-sebelum-ajukan-kredit-mobil-dan-motor>>, diakses 20 Mei 2016

³ Mariam Daruz Badruzaman, *Aneka Hukum Bisnis*, (Bandung: Alumi, 1994), hal. 106.

untuk memenuhi segala sesuatu yang telah dijanjikan.⁴ Menurut Pasal 1 angka 11 Undang – undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan, yang dimaksud dengan kredit adalah:

”Penyediaan uang atau tagihan – tagihan yang dapat disamakan dengan itu berdasarkan persetujuan pinjam meminjam antara bank dengan pihak lain dalam hal mana pihak peminjam berkewajiban melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan jumlah bunga yang telah ditetapkan”.

Kredit itu sendiri memiliki suatu unsur esensial yang mana adalah adanya kepercayaan Kreditur yakni bank terhadap nasabah peminjam sebagai Debitur, kepercayaan tersebut tidak dapat timbul dengan sendirinya, akan tetapi timbul karena dipenuhinya segala ketentuan dan persyaratan untuk memperoleh kredit bank oleh debitur antara lain, seperti jelasnya tujuan peruntukan kredit, adanya benda jaminan atau agunan, dll. Kredit yang diberikan kepada debitur didasarkan atas kepercayaan, yang berarti bahwa kreditur akan memberikan kredit apabila ia percaya bahwa debitur benar– benar mampu akan mengembalikan pinjaman pada waktu yang ditentukan. Contohnya seperti hutang yang timbul dari pembayaran yang dilakukan oleh kreditur untuk kepentingan debitur. Jadi, unsur kredit adalah Kepercayaan, Waktu, *Degree of Risk* (tingkat resiko) dan Prestasi.

Pemberian Kredit kepada masyarakat dilakukan melalui suatu perjanjian kredit antara pemberi dengan penerima kredit sehingga terjadi hubungan hukum antara keduanya. Seringkali yang ditemui di lapangan perjanjian kredit dibuat oleh pihak kreditur atau dalam hal ini adalah lembaga

⁴ Drs. Thomas Suyatno, *Dasar-dasar Perkreditan*, (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2007), hal. 12.

keuangan bank atau lembaga keuangan bukan bank, sedangkan debitur hanya mempelajari dan memahaminya. Namun demikian perjanjian kredit ini perlu mendapat perhatian khusus dari kedua belah pihak dikarenakan perjanjian kredit mempunyai fungsi yang sangat penting dalam pemberian, pengelolaan dan penatalaksanaan kredit tersebut dalam kesepakatan yang dilakukan antara debitur dengan kreditur, apabila debitur menandatangani perjanjian kredit yang dianggap mengikat kedua belah pihak dan berlaku sebagai Undang-Undang bagi keduanya.⁵ Perjanjian kredit adalah perjanjian pokok (prinsipil) yang bersifat riil. Sebagai perjanjian prinsipil maka perjanjian jaminan adalah assessor-nya. Ada dan berakhirnya perjanjian jaminan bergantung pada perjanjian pokok.⁶

Perjanjian pokok disini adalah perjanjian hutang piutang. Dalam hal kredit, pasti ada hutang yang ditimbulkan oleh debitur, seperti kreditur akan meminjamkan uang kepada debitur untuk kepentingan debitur itu sendiri. Akan tetapi pihak kreditur tidak akan memberikan sebuah kredit kepada debitur begitu saja, pasti ada hal yang biasa kita sebut sebagai “Jaminan”. Dimana jaminan ini akan digunakan jika suatu ketika sudah mencapai batas akhir waktunya debitur tidak dapat membayar hutangnya kepada kreditur maka jaminan inilah yang akan diambil oleh kreditur sebagai pengganti dari pembayaran hutangnya tersebut.

Dengan pemberian kredit atas dasar kepercayaan dari kreditur kepada debitur, maka pemberian kredit tersebut berdasar atas prinsip kehati-

⁵ Hermansyah S.H., M.Hum, *Hukum Perbankan Nasional Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2006), hal. 19-20.

⁶ *Ibid*, hal. 71.

hatian. Berdasarkan prinsip kehati-hatian tersebut, sarana pengaman dalam pengambilan kredit adalah dengan adanya jaminan baik berupa jaminan kebendaan maupun jaminan perorangan. Jaminan kebendaan yaitu kredit yang diberikan dengan jaminan barang bergerak, barang tetap, atau barang logam mulia. Dalam melakukan kredit jaminan barang tersebut harus merujuk pada Hukum Perdata Pasal 1132 sampai Pasal 1139 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (selanjutnya disebut sebagai “KUHPerdata”).

Dalam memberikan jaminan tersebut juga diperlukan suatu perjanjian jaminan. Menurut hukum semua perjanjian jaminan hutang merupakan perjanjian yang *accessoir*. Termasuk di dalam perjanjian yang *accessoir* tersebut adalah sebagai berikut :⁷

- 1) Perjanjian Fidusia
- 2) Perjanjian Gadai
- 3) Perjanjian Hipotik
- 4) Perjanjiann Hak Tanggungan
- 5) Perjanjian Jaminan Pribadi
- 6) Perjanjian Jaminan Perusahaan
- 7) Perjanjian Cessie Piutang

Salah satu macam dari jaminan kebendaan adalah jaminan fidusia. Berbicara mengenai jaminan fidusia, fidusia berasal dari kata ”*fides*” yang berarti kepercayaan.⁸ Penyaluran kredit merupakan kegiatan yang beresiko bagi bank oleh karena itu perlu diimbangi dengan adanya ketentuan hukum

⁷ Munir Fuady, *Jaminan Fidusia*, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2003), hal. 19.

⁸ Gunawan Widjaja, *Seri Hukum Bisnis Jaminan Fidusia*, (Jakarta : PT. RajaGrafindo Persada, 2001), hal. 113.

jaminan yang jelas dan lengkap, mengingat setiap penyaluran kredit memerlukan jaminan yang kuat. Dengan dibuatnya Undang-Undang No. 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia (selanjutnya disebut “UUJF”) ini dimaksudkan untuk membantu kegiatan usaha dan untuk memberikan kepastian hukum kepada para pihak yang berkepentingan.

Secara historis lembaga fidusia dalam bentuk klasik sudah ditemukan sejak zaman Romawi. Dalam hal ini, di Romawi terdapat apa yang disebut dengan *Fidusia Cum crediture*, konstruksi hukum dimana barang-barang debitur diserahkan miliknya kepada kreditur, tetapi dimaksudkan hanya sebagai jaminan hutang. Bersamaan dengan itu, di Romawi terdapat pula apa yang disebut dengan *Fidusia Cum Amico*, tetapi dalam hal ini hanya dimaksudkan sebagai pengangkatan seorang wakil untuk memelihara kepentingannya. Jadi tidak ada penyerahan hak milik atau jaminan hutang sebagaimana dilakukan dalam pengikatan fidusia saat ini.⁹

Masyarakat hukum Romawi juga mengenal suatu pranata lain, yaitu pranata titipan yang disebut *fiducia cum amico contracta* yang artinya janji kepercayaan yang dibuat dengan teman. Pranata ini pada dasarnya sama dengan pranata “*trust*” sebagaimana dikenal dalam sistem hukum *common law*. Pranata ini digunakan dalam hal seorang pemilik suatu benda harus mengadakan perjalanan ke luar kota dan sehubungan dengan itu menitipkan kepemilikan benda tersebut kepada temannya dengan janji bahwa teman tersebut akan mengembalikan kepemilikan benda tersebut jika pemiliknya

⁹ Munir Fuady, *Jaminan Fidusia, Op.cit*, hal. 8.

sudah kembali dari perjalanannya. Dalam hal ini kewenangannya diserahkan kepada pihak penerima akan tetapi kepentingan tetap ada pada pihak pemberi.¹⁰

Pengertian Fidusia menurut Pasal 1 angka 1 UUF : Fidusia adalah pengalihan hak kepemilikan suatu benda atas dasar kepercayaan dengan ketentuan bahwa benda yang hak kepemilikannya dialihkan tersebut tetap dalam penguasaan pemilik benda.

Jaminan fidusia adalah hak jaminan atas benda bergerak baik berwujud maupun yang tidak berwujud dan benda tidak bergerak khususnya bangunan yang tidak dapat dibebani hak tanggungan sebagaimana dimaksud dalam UU No. 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan atas tanah beserta benda-benda yang berkaitan dengan tanah yang tetap dalam penguasaan pemberi fidusia, sebagai guna bagi pelunasan uang tertentu, yang memberikan kedudukan yang diutamakan kepada penerima fidusia terhadap kreditur lainnya.¹¹

Subjek dalam jaminan fidusia itu sendiri terdapat dalam pasal 1 butir 5 dan 6 yang menyatakan bahwa Pemberi Fidusia adalah orang perseorangan atau korporasi pemilik Benda yang menjadi obyek Jaminan Fidusia. Sedangkan Penerima Fidusia adalah orang perseorangan atau korporasi yang mempunyai piutang yang pembayarannya dijamin dengan Jaminan Fidusia.

Pelaksanaan kredit dengan jaminan fidusia sangat menarik karena,

¹⁰ Gunawan Widjaja, *Op.cit*, hal. 115.

¹¹ Pasal 1 angka 2 Undang - Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia

objek jaminan fidusia khususnya untuk benda bergerak, objek tersebut tidak harus diserahkan langsung dalam wujud bendanya tetapi hanya menyerahkan surat-surat hak kepemilikan atas benda yang dijadikan sebagai jaminan tersebut, bendanya masih dapat digunakan oleh debitur. Misalnya, jaminan fidusia yang objeknya berupa sepeda motor atau mobil, yang dijaminan tidak harus sepeda motor atau mobil tersebut yang diserahkan sebagai jaminan, melainkan surat-surat kepemilikannya atau Buku Pemilik Kendaraan Bermotor-nya saja.

Penyerahan itu dilaksanakan secara *Constitutum Prossessorium*, yang artinya, penyerahan "hak milik" dilakukan dengan janji, bahwa bendanya sendiri secara fisik tetap dikuasai oleh pemberi jaminan. Benda jaminan masih tetap dalam penguasaan pemberi jaminan. Jadi, kata-kata "dalam penguasaan" diartikan tetap dipegang oleh pemberi jaminan. Yang diserahkan adalah hak yuridisnya atas benda tersebut. Dengan demikian, hak pemanfaatannya (hak untuk memanfaatkan benda jaminan) tetap ada pada pemberi jaminan. Dalam hal demikian maka hak milik yuridisnya ada pada kreditor penerima jaminan fidusia, sedangkan hak sosial ekonomisnya ada pada pemberi fidusia.¹²

Polemik yang terjadi dalam masyarakat yang membuat menarik adalah saat pemberian hak atas kepemilikan benda yang dijadikan jaminan, dengan hapusnya jaminan fidusia dalam hal hapusnya utang yang dijamin, tidak perlu dilakukan pengalihan kembali atas hak kepemilikan oleh penerima

¹² J. Satrio, *Hukum Jaminan, Hak Jaminan Kebendaan*, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2005) hal. 162.

jaminan kepada pemberi jaminan. Tidak perlu diadakan pengalihan tersendiri, karena pengalihan hak kepemilikan atas objek jaminan fidusia dilakukan oleh pemberi fidusia kepada penerima fidusia sebagai jaminan atas kepercayaan bahwa hak kepemilikan tersebut dengan sendirinya akan kembali bilamana utang tersebut lunas. Tentunya ini sesuai dengan sifat perjanjian *asseoir* dari penjaminan fidusia itu sendiri.

Secara tidak langsung jaminan fidusia ini muncul karena adanya kebutuhan masyarakat akan kredit dengan jaminan benda-benda bergerak, namun masih memerlukan benda-benda tersebut untuk dapat dipakai untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Jika ditempuh dengan menggunakan lembaga jaminan gadai dan jenis jaminan lainnya dalam mencari kredit maka akan terbentur dengan syarat *inveztstelling* yang merupakan syarat dalam lembaga jaminan gadai, yaitu yang mensyaratkan bahwa benda harus berada dalam kekuasaan pemegang gadai, sebagaimana diatur dalam pasal 1152 ayat (1) dan (2) KUHPperdata, sebagai berikut:¹³

- (1) hak gadai atas benda-benda bergerak dan atas piutang-piutang bawa diletakkan dengan membawa barangnya gadai dibawah kekuasaan seorang pihak ketiga, tentang siapa telah disetujui oleh kedua belah pihak.
- (2) Tak sah adalah hak gadai atas segala benda yang dibiarkan tetap dalam kekuasaan si berutang atau si pemberi gadai, ataupun yang kembali atas kemauan si berutang.

¹³ Dr. A. Hamzah, SH., *Lembaga Fiducia dan Penerapannya Di Indonesia*, (Jakarta: INDHILL-CO, 1987) hal.32.

Berdasarkan alasan–alasan semacam tersebut fidusia menjadi alternatif sebagai jaminan dalam praktek pemberian kredit kepada masyarakat.

Dalam pemberian kredit dengan salah satunya menggunakan jaminan fidusia terhadap perjanjian kredit faktanya masih sering timbul masalah dalam pelaksanaan perjanjian kredit yaitu dimana debitur lalai untuk melakukan kewajibannya atau yang biasanya disebut wanprestasi. Fakta yang sering kali terjadi dilapangan adalah debitur terlambat dalam melakukan pembayaran baik cicilan maupun bunga.

Perjanjian kredit bank pada umumnya dilakukan dalam bentuk tertulis dan dalam bentuk perjanjian baku, perjanjian ini dapat dibuat dengan akta bawah tangan maupun akta otentik. Berbagai langkah untuk mempermudah pelaksanaan dari pembuatan dokumen yang berkaitan dengan kredit dalam hal ini dengan akta otentik.

Keberadaan akta otentik tidak bisa terlepas dari notaris itu sendiri, dalam Pasal 1868 KUHPerdara disebutkan bahwa suatu:

akta otentik adalah suatu akta yang didalam bentuknya ditentukan oleh Undang-Undang dan dibuat oleh atau dihadapan pegawai-pegawai umum yang berkuasa untuk itu di tempat dimana akta itu dibuatnya.

Berdasarkan pasal tersebut diatas ada beberapa unsur dari akta otentik yaitu:¹⁴

1. Akta itu dibuat dan diresmikan dalam bentuk menurut hukum.
2. Akta itu dibuat oleh atau dihadapan pejabat hukum.

¹⁴ R. Soegondo Notodisoerjo., *Hukum Notariat Di Idonesia Suatu Penjelasan*, (Jakarta : Raja Grafindo Persada, 1993) hal. 4.

3. Akta itu dibuat oleh pejabat yang berwenang untuk membuatnya ditempat dimana akta itu dibuat, jadi akta itu harus dibuat ditempat pejabat yang berwenang.

Melihat kedudukan perjanjian atau pemberian kredit yang sangat esensial maka kebutuhan akta otentik dalam setiap perjanjian kredit merupakan hal yang tidak dapat dielakkan bagi kedua belah pihak hal ini disebabkan akta otentik tersebut berfungsi sebagai bukti telah dilaksanakannya perbuatan hukum tertentu, akta otentik merupakan alat untuk membuktikan telah dilakukannya suatu perbuatan hukum sehingga jika terjadi hal yang bertentangan dengan hukum mengenai perjanjian yang berada didalam akta tersebut mendapat perlindungan hukum yang kuat, akta otentik ini di perlukan untuk memberikan kekuatan hukum apabila suatu perjanjian kredit hanya dibuat secara lisan maupun secara dibawah tangan sebab perjanjian tersebut tentu kurang dapat memberikan kepastian hukum dan kepastian hak bagi para pihak.

Dalam sejarah lembaga fidusia hal yang perlu lagi untuk diperhatikan lagi adalah masalah pendaftaran jaminan fidusia. Bagaimana akibat hukumnya jika jaminan fidusia tersebut tidak didaftarkan.¹⁵

Dengan demikian, banyak hal yang dapat terjadi dalam perjanjian kredit ini, sehingga dipandang perlu untuk membuat suatu penelitian ilmiah guna dijadikan skripsi dengan judul **“AKIBAT HUKUM BAGI PARA**

¹⁵ Prof. Dr. H. Tan Kamello, S.H., M.S. *Hukum Jaminan Fidusia : Suatu Kebutuhan Yang Ddambakan*, (Bandung : P.T. Alumni, 2014) hal. 16.

PIHAK APABILA AKTA JAMINAN FIDUSIA TIDAK DIDAFTARKAN”

1.2 Rumusan Masalah

Perumusan masalah merupakan hal yang penting dalam suatu penelitian, dimana perumusan masalah ini menjadi tolak ukur, yang dilihat dari uraian latar belakang diatas, dimana dari urain tersebut dapat diambil rumusan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana bentuk pengaturan mengenai jaminan fidusia di Indonesia?
2. Bagaimana akibat hukumnya bagi para pihak jika akta jaminan fidusia nya tidak didaftarkan ke kantor pendaftaran jaminan fidusia?

1.3 Tujuan Penelitian

Dilihat dari uraian latar belakang dan juga rumusan masalah, disini dapat diuraikan bahwa tujuan dari penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui apa saja bentuk dari peraturan-peraturan yang mengatur mengenai jaminan fidusia di Indonesia.
2. Untuk mengetahui bagaimana akibat hukumnya baik bagi kreditur maupun debitur jika akta jaminan fidusia tersebut merupakan sebuah akta dibawah tangan atau akta jaminan fidusia tersebut tidak didaftarkan ke kantor pendaftaran jaminan fidusia sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

1.4 Manfaat Penelitian

Berdasarkan hal tersebut di atas, manfaat yang dapat diharapkan dari adanya penelitian tersebut adalah :

1.4.1 Manfaat Teoritis

- a. Memberi sumbangan pemikiran bagi pengembangan ilmu hukum pada umumnya dan hukum perdata dan jaminan pada khususnya.
- b. Menambah literatur atau bahan – bahan informasi mengenai prosedur pemberian kredit dengan jaminan fidusia, penyelesaian kredit dengan jaminan fidusia serta kendala–kendala yang dihadapi dalam mengatasi kredit dengan jaminan fidusia yang akta nya tidak didaftarkan atau aktanya merupakan akta dibawah tangan.
- c. Memberikan bahan masukan bagi penelitian yang sejenis berikutnya.

1.4.2 Manfaat Praktis

- a. Bagi mahasiswa, yaitu diharapkan dapat membantu dan memberi masukan serta tambahan pengetahuan mengenai permasalahan yang terkait dengan jaminan fidusia.
- b. Bagi masyarakat, yaitu memberi pengetahuan tentang prosedur pemberian kredit dengan jaminan fidusia serta penyelesaian kredit dengan jaminan fidusia sehingga masyarakat tidak segan untuk melakukan perjanjian kredit dengan jaminan fidusia.

1.5 Sistematika Penulisan

Laporan hasil penelitian ini selanjutnya akan ditulis dalam 5 bab, yaitu :

BAB I : Pendahuluan

Dalam BAB I ini terdiri dari Latar Belakang, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian Dan

Sistematika Penulisan tentang isi dari penelitian ini secara keseluruhan.

BAB II : Tinjauan Pustaka

Dalam BAB II ini berisikan mengenai Kerangka Teori dan Kerangka Konseptual yang digunakan dan berkaitan dengan penelitian ini.

BAB III : Metode Penelitian

Dalam BAB III ini berisikan mengenai Jenis Penelitian; sumber data yang dikumpulkan terdiri dari Bahan Hukum Primer, Bahan Hukum Sekunder dan Bahan Hukum Tersier; Teknik Pengumpulan Data; Metode Analisa Data dan Pendekatan Penelitian.

BAB IV : Analisis

Dalam BAB IV ini berisikan mengenai analisa terhadap rumusan masalah yang terdapat dalam penelitian ini.

BAB V : Kesimpulan

Dalam BAB V ini berisi kesimpulan yang menjadi inti dari hasil analisis rumusan masalah dalam penelitian ini